



**PERATURAN DESA SUMBEREJO
NOMOR 05 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PERATURAN DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBEREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2020 Nomor 01);
15. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2021 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO
Dan
KEPALA DESA SUMBEREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBEREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2022
berjumlah Rp. 1.353.184.400 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp.	50.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.303.184.400,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan	Rp.	1.353.184.400,00

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	466.304.400,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	350.080.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	156.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	375.800.000,00
Jumlah belanja	Rp.	1.328.184.400,00
Surplus	Rp.	0,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
a. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp.	25.000.000,00
Jumlah pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Tahun Berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberejo.

Ditetapkan di : Sumberejo
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA SUMBEREJO,



Diundangkan di : Sumberejo
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SUMBEREJO

SULISTIYOWATI

LEMBARAN DESA SUMBEREJO NOMOR 05 TAHUN 2021